

E-ISSN : 1907-7114
P-ISSN : 2622-1802
Vol. 15 No.1 Juni 2026
<https://ejurnal.ujj.ac.id/index.php/REC>

Jurnal
RECHTENS



Hak Hukum dan Waris Anak Bayi Tabung Dari Pernikahan Tidak Tercatat

Habibulloh¹, Ishaq², Muhammad Faisol³

^{1,2,3}Pascasarjana Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahcmad Shiddiq Jember, Indonesia

Email: habibullohhabibulloh97@gmail.com, ishaqmardiyah@gmail.com, mfaisol18@gmail.com

Info Artikel

Corresponding Author:

Habibulloh

habibullohhabibulloh97@gmail.com

History:

Submitted: 30/01/2026

Revised: 07/03/2026

Accepted: 28/05/2026

Keywords:

Unregistered marriage; Test tube babies; Positive law; Islamic law.

Kata kunci:

Nikah siri; Bayi tabung; Hukum positif; Hukum islam.

Abstract

Even though it is considered valid under Islamic law, unregistered marriages are not recognized under positive law because they are not officially recorded. This raises crucial legal issues regarding the status of children born through IVF, which are only considered valid when the sperm and egg come from a legally married couple, as stipulated in Article 58 of Law Number 17 of 2023 concerning Health. This poses a risk of loss of legal and inheritance rights for children born from IVF in unregistered marriages, especially if there is no marriage certificate. This study analyzes two themes, namely IVF and unregistered marriages in Islamic law and positive law, as well as the legal and inheritance rights implications for children born from IVF in unregistered marriages. This study uses library research by examining secondary data sourced from books, journals, legislation, and previous studies. The Miles & Huberman method is used to analyze the data. The results show that: (1) children born from IVF in unregistered marriages are not legally valid under positive law, and their rights are limited unless the marriage is validated; (2) if the child is born from donor sperm without the husband's consent, the child is considered illegitimate. However, once the marriage is validated and the donor's consent is obtained, the child's rights are fully protected by the state.

Abstrak

Sekalipun dianggap sah secara Islam, pernikahan siri tidak dianggap secara hukum positif, karena tidak tercatat secara resmi. Hal ini memunculkan isu hukum krusial pada status anak yang lahir dari bayi tabung, yang hanya dianggap sah ketika sperma dan ovumnya berasal dari pasangan suami istri yang sah



Copyright © 2026
by Jurnal Rechtsens.

All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of the Rechtsens.

DOI

10.56013/rechtsens.v15i1.5033

sebagaimana Pasal 58 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Hal ini akan berisiko pada hilangnya hak hukum dan waris pada anak yang lahir dari bayi tabung dalam pernikahan siri, terutama jika tidak ada isbat nikah. Penelitian ini menganalisa dua tema, yaitu bayi tabung (IVF) dan pernikahan siri dalam kajian hukum Islam dan hukum positif, serta dampak hukum dan hak waris pada anak yang terlahir dari bayi tabung dalam pernikahan siri. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan (*library research*) dengan mengkaji data-data sekunder yang bersumber dari buku, jurnal, perundang-undangan, dan kajian terdahulu. Metode Miles & Huberman menjadi alat untuk menganalisis data. Dari hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa: (1) anak yang terlahir dari bayi tabung dalam pernikahan siri tidak sah secara hukum positif, dan haknya terbatas kecuali setelah isbat nikah; (2) jika anak itu lahir dari sperma donor tanpa ada izin suami, anak itu dianggap anak di luar nikah. Namun ketika sudah dilakukan isbat dan persetujuan donor, haknya dilindungi negara seutuhnya.

PENDAHULUAN

Islam dalam hukumnya menyatakan bahwa pernikahan merupakan ikatan yang suci antara laki-laki dan perempuan sebagai pasangan suami dan istri yang sah.¹ Pernikahan dalam juga dimaknai oleh ulama Syafi'iyah dengan ungkapan "akad yang mencakup lafad 'Nikah' atau 'Tazwij'". Dari redaksi ini, ulama Syafi'iyah memberikan sebuah pemahaman hakikat makna pernikahan ketika dihubungkan kepada kehidupan suami dan istri setelahnya, yaitu kebolehan bergaul.² Pernikahan juga memiliki peranan penting ketika suami dan istri secara bersamaan melakukan

¹ Agustin Hanapi and Sudjah Mauliana, "Penerapan Sanksi Bagi Pelaku Nikah Siri Dalam Fatwa MPU Aceh Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Nikah Siri," *El-Hadhanah : Indonesian Journal Of Family Law And Islamic Law* 2, no. 1 (May 25, 2022): 1–16, <https://doi.org/10.22373/hadhanah.v2i1.1567>.

² Yuliantin dan Bahruddin Ahmad, *Hukum Perkawinan Di Indonesia Dalam Bingkai Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*, Literasi Nusantara Abadi Grup, Malang, 2024, hlm. 21.

hal-hal yang positif demi mewujudkan pernikahan itu.³ Wujud utama dari pernikahan itu adalah keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah⁴, sebagaimana yang tertera dalam KHI pasal 77 ayat (1) bahwa setiap suami istri memiliki kewajiban luhur dalam menegakkan keluarga *sakinah, mawaddah, dan rahmah* yang menjadi pondasi dasar dan susunan masyarakat. Agar bisa mewujudkan pernikahan yang bahagia yang diselimuti dengan rasa kasih sayang dan menumbuhkan rasa damai, maka pernikahan itu harus dilakukan tanpa ada keterpaksaan sebagaimana ajaran Islam.⁵

Pernikahan sejak dulu sudah memiliki aturan-aturan yang sudah dipertahankan, yang terus berkembang menyesuaikan dengan keadaan masyarakat Indonesia.⁶ Selain itu, setiap pernikahan harus tercatat sebagaimana yang tertulis dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang sesuai dengan aturan yang berlaku⁷, demikian pula dalam KHI menghendaki bahwa pernikahan sah adalah pernikahan yang dilaksanakan atas landasan hukum Islam dan pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Agar pernikahan itu memiliki jaminan hukum, maka pernikahan itu harus tercatat sebagaimana yang di kehendaki dalam pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) KHI. Dalam hal ini, nikah siri dikatakan sebagai pernikahan yang tidak tercatat dalam lembaga resmi negara, sedangkan

³ Diana Yuni Lestari and Hinggil Permana, "Persepsi masyarakat karawang timur tentang nikah siri dan dampak dari nikah siri," *Al-Ulum Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ke Islaman* 9, no. 4 (September 25, 2022): 348–59, <https://doi.org/10.31102/alulum.9.3.2022.219-230>.

⁴ Ahmad Muzaki and Mohammad Arifin, "Motif Nikah Siri Dan Ketahanan Keluarga Pasangan Nikah Siri (Studi Kasus Di Daerah Desa Sumberkare Kecamatan Wonomerto Kabupaten Probolinggo)," *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 1 (May 23, 2023): 105–20, <https://doi.org/10.46773/usrah.v4i1.634>.

⁵ Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan*, Penerbit Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2020.

⁶ Dwi Atmoko and Ahmad Baihaki, *Hukum Perkawinan Dan Keluarga*, Literasi Nusantara Abadi, Malang, 2022 hlm. 2.

⁷ Hendri Hendri, Shafra Shafra, and Basri Na'ali, "Praktek Nikah Siri Pada Jasa Nikah Siri Padang Amanah Perspektif Fiqh Munakahat," *USRATY: Journal of Islamic Family Law* 1, no. 1 (October 30, 2023): 54, <https://doi.org/10.30983/usraty.v1i1.6586>.

pelaksanaan pernikahan yang ada di Indonesia memiliki pengakuan dari negara dan mendapatkan kepastian hukum yang membersamainya terutama memberikan perlindungan bagi perempuan⁸. Sekalipun nikah siri tidak tercatat secara administratif dan tidak mempengaruhi sahnya pernikahan, status istri dan anak-anaknya tidak memiliki pengakuan hukum di Indonesia⁹. Terutama anak yang lahir diluar pernikahan resmi lalu tidak tercatat sebagaimana UU No. 1 Tahun 1974 dan KHI dianggap tidak sah dan berpotensi munculnya konflik dari keluarga dan ayah biologisnya¹⁰.

Salah satu bukti berkembangnya ilmu dan teknologi dalam dunia kedokteran adalah keberhasilan mereka dalam mengatasi ketidaksuburan (infertilitas) adalah inseminasi buatan. Salah satu inseminasi buatan yang telah berkembang yaitu IVF (In Vitro Fertilization atau dalam Bahasa yang lain disebut dengan bayi tabung. Bayi tabung atau dalam bahasa medis dikenal dengan In Vitro Fertilization, adalah metode pembuahan di luar rahim dengan piring kaca yang mirip tabung sebagai ganti dari tuba fallopi¹¹. Makna sempitnya adalah metode untuk menyatukan sel sperma dengan ovum di luar tubuh, setelah pembuahan itu terjadi, dimasukkan ke

⁸ Bincar Halomoan Siregar, "Legalitas Nikah Siri Melalui Isbat Nikah (Studi Analisis Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Pandan)," *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam* 1, no. 1 (2022): 649–60, <https://doi.org/10.30868/am.v10i02.2828>; Mochamad Fakhri Bimo Ardani and Manan Suhadi, "Analisis Yuridis Isbat Nikah Terhadap Status Hukum Anak Hasil Nikah Siri Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam," *Indonesian Journal of Law and Justice* 1, no. 4 (February 20, 2024): 7, <https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i4.2212>.

⁹ Fitria Wahyu Ningrum, "Nikah Siri Dan Dampaknya Terhadap Hak Perempuan Dan Anak Dalam Isbat Nikah," *Tadzkirah: Jurnal Terapan Hukum Islam Dan Kajian Filsafat Syariah* 2, no. 1 (2025): 60–72, <https://doi.org/10.59841/tadhkirah.v2i1.85>.

¹⁰ Endah Lukmawati, Syamsuddin Syamsuddin, and Baehaqi Baehaqi, "Akibat Hukum Pernikahan Siri Terhadap Hak Waris Anak Berdasarkan Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010," *IBLAM LAW REVIEW* 3, no. 2 (May 31, 2023): 130–39, <https://doi.org/10.52249/ilr.v3i2.171>.

¹¹ Putu Surya Pradipta Hariantha Putra et al., "Karakteristik Keberhasilan Kehamilan Pasien Yang Menjalani Bayi Tabung Dengan Protokol Panjang Di Klinik Bayi Tabung Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Tahun 2014-2017," *E-Jurnal Medika Udayana* 12, no. 4 (May 11, 2023): 93, <https://doi.org/10.24843/MU.2023.V12.i04.P16>.

dalam rahim perempuan hingga menjadi janin seperti kehamilan pada biasanya. Program bayi tabung ini muncul pertama kali di tahun 1970 tepatnya di Inggris¹².

Program ini bertujuan untuk membantu pasangan yang secara alami kesulitan memiliki anak sebab gangguan organ reproduksi seperti endometriosis, oligosperma, unexplained, atau infertilitas¹³. Namun untuk di Indonesia peraturan perundang undangan yang mengatur tentang kedudukan anak yang lahir dari proses bayi tabung tidak ditemukan secara eksplisit, hanya saja dalam pasal 250 KUHPerdara mengatur bahwa anak yang sah itu berasal dari kelahiran yang alami¹⁴. Begitu juga dengan aturan yang tegas mengenai kedudukan dan status hukum bayi tabung, sebab kelegalan hukum bayi tabung masih bertumpu pada undang-undang kesehatan. Pada aspek yang lain UU No. 1 Tahun 1974 mengatur bahwa anak yang sah adalah anak yang terlahir dari pernikahan yang sah. begitu juga dalam KHI memandang bahwa anak sah adalah anak yang lahir dari hasil pembuahan suami istri yang sah, baik didalam ataupun diluar rahim istri yang bersangkutan¹⁵.

Beberapa penelitian tentang pernikahan siri pernah dibahas sebelumnya, seperti Fitria Wahyu Ningrum¹⁶, yang menyatakan bahwa dampak dari penikahan siri diantaranya tidak memiliki keberhakan hukum sebagai istri yang sah, tidak memiliki hak waris dari suami, dan tidak memiliki hak atas harta gono-gini. Setelah itu penelitian yang dilakukan oleh Herlina¹⁷, yang menyatakan nikah siri sering di anggap sebagai solusi untuk menghalalkan hubungan, namun memiliki dampak

¹² Haniyah dan Uji Santoso, "Status Hukum Bayi Tabung (Kajian Hukum Dan Status Kedudukannya)," *Jurnal Legisla* 12, no. 1 (2022): 2.

¹³ Nasikhin et al., "Teknologi Bayi Tabung Dalam Tinjauan Hukum Islam," *MAQASIDI: Jurnal Syariah Dan Hukum*, June 27, 2022, 52–66, <https://doi.org/10.47498/maqasidi.vi.914>.

¹⁴ Habib Kholilulloh et al., "Hukum Inseminasi Buatan Dan Bayi Tabung Serta Implementasinya," *ANWARUL* 3, no. 1 (February 1, 2023): 152–77, <https://doi.org/10.58578/anwarul.v3i1.871>.

¹⁵ Tauratiya, "Tinjauan Yuridis Terhadap Status Anak Yang Lahir Dari Proses Bayi Tabung Dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Fakta Hukum* 1, no. september (2022): 19–27.

¹⁶ Ningrum, "Nikah Siri Dan Dampaknya Terhadap Hak Perempuan Dan Anak Dalam Itsbat Nikah."

¹⁷ Herlina Herlina et al., "Pernikahan Siri Dan Implikasinya Terhadap Hak Dan Identitas Anak," *Student Research Journal* 2, no. 3 (June 14, 2024): 179–87, <https://doi.org/10.55606/srjyappi.v2i3.1286>.

negative bagi perempuan dan anak secara hukum, sosial dan psikologis. Lanjut, penelitian yang dilakukan Sauqi Noer Firdaus¹⁸, menyatakan bahwa terjadinya nikah siri juga disebabkan adanya tradisi hukum lokal yang lebih mengutamakan kiai sehingga aturan pemerintah dianggap mahal dan tidak penting, sehingga berakibat konflik seperti suami yang semena-mena menceraikan istri, anak yang sulit mendapatkan akses pendidikan, dan lain sebagainya yang melibatkan dokumen resmi dari pernikahan itu.

Adapun beberapa juga yang berkaitan dengan bayi tabung (IVF) pernah diteliti sebelumnya, seperti penelitian Muh. Fadil Majid¹⁹, menyatakan bahwa dalam bayi tabung dari sperma dan ovum dari suami istri yang masukkan ke rahim ibu mengganti dihukumi haram, dan dalam hukum positif yang mengacu pada UU. No. 36 pasal 127 Tahun 2009 tidak diperbolehkan. Lanjut penelitian yang dilakukan oleh Adnan Jinawar Al-Yamani²⁰, menyatakan dalam hukum Islam anak yang lahir dari proses bayi tabung diperbolehkan yang disamakan dengan anak biologis pada umumnya yang dinasabkan kepada orang tuanya. Sedangkan bayi tabung dalam hukum positif di akui jika benihnya dari pasangan suami istri.

Mengacu pada penelitian terdahulu ini dapat diketahui bahwa penelitian tentang nikah siri dan bayi tabung (IVF) sudah dilakukan sebelumnya, hanya saja belum ada peneliti yang menggabungkan kedua penelitian tersebut. Maka pembaharuan dari penelitian ini adalah tentang nikah siri dan bayi tabung (IVF)

¹⁸ Sauqi Noer Firdaus, Fadil Sj, and Moh. Thoriquddin, "Dampak Nikah Siri Terhadap Istri Dan Anak Perspektif Maqashid Al-Syari'Ah Al-Syathibi (Studi Desa Bangsalsari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember)," *Jurnal Al-Ijtima'iyyah* 7, no. 2 (2021): 165, <https://doi.org/10.22373/al-ijtima'iyyah.v7i2.9726>.

¹⁹ Muh. Fadil Majid, Ahmad Syaripudin, and Aswin Aswin, "Nasab Bayi Tabung Dari Ibu Pengganti (Studi Komparasi Antara Hukum Islam Dan Hukum Positif)," *AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam Dan Bahasa Arab* 1, no. 1 (August 31, 2022): 17–34, <https://doi.org/10.36701/qiblah.v1i1.622>.

²⁰ Adnan Jinawar Al-Yamani, "Bayi Tabung; Analisis Praktek Bayi Tabung Dan Penetapan Nasab Prespektif Hukum Islam Dan Hukum Positif," *Wasathiyyah* 5, no. 1 (2023): 165–84, <https://doi.org/10.58470/wasathiyyah.v5i1.74>.

berfokus pada bagaimana dampak hukum pernikahan tidak tercatat terhadap status pernikahan, hak istri dan hak anak terhadap waris? Serta, bagaimana kedudukan hukum anak bayi tabung (IVF) dari pernikahan yang tidak tercatat?

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode kepustakaan (*library research*), metode ini mencakup data-data yang bersifat sekunder dengan melakukan penggalian data yang berkaitan dengan topik penelitian²¹. Karena penelitian ini adalah kualitatif, maka analisis data yang digunakan beracuan pada Miles & Huberman, yaitu berupa reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan yang dilakukan secara bersamaan. Penelitian ini menggunakan sumber data yang berasal dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, artikel, peraturan undang-undang, dan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan status nikah siri, hak waris anak, dan bayi tabung (IVF). Data tersebut dikumpulkan melalui teknik pengumpulan data lalu dilakukan kajian literatur dari data terkait untuk memperoleh data yang valid dan sesuai. Dari data tersebut akan dilakukan analisis data dengan menggunakan teknik *content analysis* (analisis isi) yang bertujuan untuk memahami, menafsirkan, dan menyimpulkan makna dari dokumen atau teks yang menjadi objek penelitian.

PEMBAHASAN

1. Dampak Hukum Pernikahan Tidak Tercatatkan Terhadap Status Pernikahan, Hak Istri dan Hak Anak Terhadap Waris

Sebagaimana yang kita ketahui pernikahan adalah ungkapan dari suatu akad yang biasanya mencakup beberapa rukun dan syarat²². Namun jika merujuk kepada

²¹ Oktarizal Drianus and Siti Nuraisah, "Transformasi Diri Melalui Narasi: Kajian Kepustakaan Atas Teknik Konseling Biblioterapi," *Psychosophia: Journal of Psychology, Religion, and Humanity* 1, no. 2 (June 1, 2020): 99–111, <https://doi.org/10.32923/psc.v1i2.1385>.

²² Al-Imam Taqiyyuddin Abi Bakr Ibn Muhammad Al-Husaini, *Kifayah Al-Akhyar Fi Halli Gayah Al-Ikhtisar*, Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, Beirut, 2001, hlm. 460.

makna pernikahan dari perspektif undang-undang, maka kita akan diarahkan kepada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pasal 1 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam pasal 2 dan pasal 3, yaitu merupakan ikatan kuat secara lahir batin (*mitsaqan ghalidzan*) demi membentuk keluarga yang kekal dan bahagia dalam menjalankan perintah Allah SWT dan mentaatinya. Sedangkan makna pernikahan dalam perspektif fikih (hukum Islam) akad yang mencakup kebolehan untuk melakukan hubungan badan, bersentuhan, berciuman, dan lain sebagainya. Ketika ditelisik secara mendalam terkait makna hakikat dari nikah itu, maka akan dijumpai dua pemaknaan hakikat itu sendiri, (1) menurut ulama empat madzhab sepakat mengatakan bahwa makna hakikat nikah itu adalah *Al-'Aqd* (akad nikah) lalu makna kiasannya adalah *Al-Wath'u* (berhubungan badan). (2) menurut ahli *ushul* dan bahasa sepakat menyatakan bahwa hakikat makna nikah adalah *Al-Wath'u* (berhubungan badan), sedangkan makna kiasannya adalah *Al-'Aqd* (akad nikah)²³.

Nikah siri dapat diartikan dengan pernikahan yang dirahasiakan, atau dalam istilah lain disebut dengan nikah di bawah tangan²⁴. Secara praktiknya pernikahan siri dilakukan oleh dua orang telah memenuhi syarat dan rukun nikah dalam Islam namun tidak tercatat dalam PPN (Pegawai Pencatatan Nikah)²⁵ sebagaimana yang diatur dalam UU No. 16 Tahun 2019 yang merevisi atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 2 Ayat (2), berikut juga dalam KHI pasal 6. Dalam pasal 2 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 menerangkan bahwa setiap pernikahan harus tercatat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Begitu juga dalam KHI pasal 6 ayat (1) menerangkan bahwa setiap pernikahan harus dilangsungkan di

²³ Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, 2nd ed. (Suriah: Dar Al-Fikr, 1985), hlm. 29.

²⁴ Muh. Yunus and Lilik Andar Yuni, "Legalisasi Nikah Siri Melalui Isbat Nikah Di Wilayah Perbatasan," *Jurnal Hukum Keluarga Dan Islam* 5, no. 2 (2020): 98–119.

²⁵ Isnaeni Ardan, Hambali Thalib, and Lauddin Marsuni, "Journal of Lex Generalis (JLS)," *Journal of Lex Generalis (JLS)* 2, no. 3 (2022): 404–17, <https://doi.org/10.52103/jlg.v1i1.62>.

depan PPN (Pegawai Pencatatan Nikah). Ketika pernikahan siri tidak tercatat, maka tidak memiliki kekuatan hukum sebagaimana yang tertera dalam KHI pasal 6 ayat (2), sehingga ketika pernikahan tersebut ada permasalahan rumah tangga, maka pemerintah tidak bisa memberikan putusan bahkan tidak menerima aduan dari permasalahan tersebut.²⁶

Lalu ketika diarahkan kepada esensi dari nikah siri, maka nikah siri dalam hukum Islam berarti pernikahan yang sah dan legal dengan memenuhi syarat dan rukun nikah dalam Islam²⁷. Dalam Islam pernikahan merupakan satu aspek yang sering dilakukan oleh kaum muslim di seluruh dunia. Pernikahan dalam Islam juga harus memenuhi rukun yang telah ditetapkan oleh ulama, yaitu adanya mempelai laki-laki dan perempuan, wali, dua orang saksi, dan akad (ijab dan qabul)²⁸. Sebagian ulama memberikan pandangan positif terkait praktik nikah siri. Tanggapan dari ulama adalah pernikahan siri secara hukum Islam sah dan dianggap sebagai solusi untuk mengatasi permasalahan sosial seperti zina. Para ulama juga mengedepankan unsur kehormatan dan kesucian diri, sehingga pernikahan siri menjadi alternatif untuk melindungi diri dan mencegah terjadinya hal-hal yang dilarang oleh agama²⁹.

²⁶ Nurul Annisa, Muljan Muljan, and Andi Darna, "Problematika Nikah Siri Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Deda Ujung Salangketo Kec. Mare)," *Jurnal Ar-Risalah* 4, no. 1 (June 3, 2024): 27–44, <https://doi.org/10.30863/arrisalah.v4i1.5615>.

²⁷ Irawati Bahri, "Siri Marriage In Islamic Perspective: Nikah Siri Dalam Perspektif Islam," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 9, no. 3 (2023): 224–30, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7624808>.

²⁸ Tajul Iflah and Raihan Putri, "Tinjauan Maqāṣid Syarī'Ah Terhadap Pembekuan Sperma (Sperm Freezing) Dalam Proses Bayi Tabung," *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 6, no. 2 (2024): 1342–54, <https://doi.org/10.47467/as.v6i3.6478>.

²⁹ Nazarudin, Achmad Abubakar, and Halimah Basri, "Nikah Sirri Dan Problematikanya," *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, no. 3 (2023): 4736–50, [http://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/2215%0Ahttp://files/2596/Nazarudin et al. - 2023 - Nikah Sirri dan Problematikanya.pdf](http://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/2215%0Ahttp://files/2596/Nazarudin%20et%20al.%20-%202023%20-%20Nikah%20Sirri%20dan%20Problematikanya.pdf).

Akan tetapi dalam perspektif Islam, tidak ada istilah nikah siri, sebab pernikahan itu sudah dihukumi sah ketika telah rukun dan syaratnya terpenuhi. Adanya istilah pernikahan siri sebenarnya sebagai perbandingan dari pernikahan yang diatur dalam undang-undang.³⁰ Maka dalam hal ini pernikahan yang dilakukan secara siri hanya sah dalam hukum Islam saja, sedangkan dalam hukum positif dihukumi tidak sah, sebab mengabaikan peraturan undang-undang yang diatur dalam UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 2.³¹ Sekalipun pernikahan itu dilakukan berdasarkan kaidah agama, tetapi tidak tercatatkan sebagaimana Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, maka pernikahan itu tidak sah.³²

Oleh karena itu, berdasarkan perspektif perundang-undangan yang telah diatur di Indonesia, maka pernikahan siri menjadi pernikahan yang dianggap ilegal dan tidak sah³³, sekalipun sah dalam hukum Islam itu sendiri dan pernikahan tersebut diperbolehkan dalam Islam dengan syarat dan rukun yang harus terpenuhi, akan tetapi hakikat pernikahan *mitsaqan ghalidzan* juga penting, dengan kata lain pernikahan itu bukanlah permainan, melainkan ikatan yang serius dan sempurna.³⁴

Sekalipun dalam fikih klasik ataupun kontemporer tidak dijelaskan terkait nikah siri, syarat nikah siri ini dapat dikiaskan kepada syarat pernikahan pada umumnya. Dengan kata lain pernikahan itu telah dilaksanakan sesuai dengan

³⁰ Siti Nur Fajriyati, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap I?Bat Nikah Dalam Pernikahan Siri Di Pengadilan Agama Barru (Studi Kasus Penetapan Nomor 253/Pdt.P/2021/PA.Br)," *Jurnal Risalah Addariyah: Studi Ilmu-Ilmu Keislaman, Pendidikan Dan Sosial Kemasyarakatan* 10, no. 1 (October 23, 2025): 23–37, <https://doi.org/10.56324/jariyah.v10i1.66>.

³¹ Annisa, Muljan, and Darna, "Problematika Nikah Siri Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Deda Ujung Salangketo Kec. Mare)."

³² Rahmatullah dan Muh. Rifqy Ramadhan, "Pernikahan Siri Dari Perspektif Hukum Positif Serta Dampak Hukum Akibat Pernikahan Siri," *Jurnal Tociung* 4, no. 1 (2024): 1–9.

³³ Alviro Mulya and Elimartati Elimartati, "Fenomena Pelaksanaan Akad Nikah Baru Pada Pelaku Nikah Siri Perspektif Hukum Keluarga Islam," *JISRAH: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah* 3, no. 3 (December 31, 2022): 511, <https://doi.org/10.31958/jisrah.v3i3.8402>.

³⁴ Abdul Waid, "Nikah Sirri Dan Dampaknya Terhadap Ekonomi Keluarga," *Jurnal Ilmu Ekonomi Islam* 4 (2020): 120–37, <https://doi.org/10.33507/labatila.v4i02.265>.

ketentuan fikih. Namun hanya saja tidak dicatatkan kepada pihak berwenang.³⁵ Dalam hal ini juga MUI pada tahun 1980 mengatakan bahwa nikah siri boleh saja dilakukan selama tidak menimbulkan *mudharat*, dan menjadi haram jika timbul *mudharat*. Pencatatan nikah yang dilakukan oleh pihak yang berwenang bertujuan untuk menghindari kemudharatan itu.³⁶

Banyak hal yang melatarbelakangi terjadinya nikah siri, dari beberapa faktor itu memiliki motif yang berbeda-beda. Namun intinya tetap pada satu muara yaitu ingin memperoleh keabsahan. Masyarakat memahami bahwa pernikahan merupakan urusan pribadi dalam menjalankan urusan agama yang tidak perlu melibatkan aparat dalam hal ini KUA.³⁷ Faktor tersebut diantaranya:³⁸ a) Faktor ekonomi, faktor ini memiliki berbagai alasan seseorang melakukan nikah siri, seperti tidak mampu menanggung biaya pernikahan, atau juga tidak mampu mendaftar ke KUA sebab tidak memiliki dana untuk dikeluarkan.³⁹ b) Administrasi yang dianggap terlalu sulit. c) Poligami yang tidak mendapat ijin dari istri pertama. d) Hanya sekadar menghalalkan hubungan persetubuhan tanpa memiliki i'tikad baik dari keduanya. e) Tidak mendapatkan ijin dari orang tua. f) Agar terhindar dari zina. g) Kesadaran masyarakat yang kecil terhadap pentingnya pencatatan nikah.⁴⁰

Akibat dari pernikahan itu, menimbulkan dampak negatif terutama bagi perempuan. Salah satunya adalah terjadinya laki-laki selalu mendikriminasi hak-hak

³⁵ Ahmad Fauzi, "Isbat Nikah Solusi Bagi Nikah Siri," *Jurnal Sosial Dan Sains* 1, no. 9 (September 15, 2021): 978–84, <https://doi.org/10.59188/jurnalsosains.v1i9.192>.

³⁶ Fatri Sagita and Dwi Utami Hudaya Nur, "Perbedaan Nikah Dibawah Tangan Dan Nikah Siri Dalam Perspektif Hukum Islam," *QISTHOSIA: Jurnal Syariah Dan Hukum* 3, no. 1 (June 14, 2022): 31–45, <https://doi.org/10.46870/jhki.v3i1.228>.

³⁷ M. Yusuf M. Yusuf, "Dampak Nikah Siri Terhadap Perilaku Keluarga," *At-Taujih: Bimbingan Dan Konseling Islam* 2, no. 2 (October 13, 2020): 96, <https://doi.org/10.22373/taujih.v2i2.6530>.

³⁸ Lukman Lukman and Abdussahid Abdussahid, "Dampak Nikah Siri Orangtua Terhadap Pola Asuh Anak Usia Dini," *PELANGI: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Islam Anak Usia Dini* 3, no. 1 (July 15, 2021): 40–50, <https://doi.org/10.52266/pelangi.v3i1.646>.

³⁹ M. Yusuf, "Dampak Nikah Siri Terhadap Perilaku Keluarga."

⁴⁰ Firdaus, Sj, and Thoriquddin, "Dampak Nikah Siri Terhadap Istri Dan Anak Perspektif Maqashid Al-Syari'Ah Al-Syathibi (Studi Desa Bangsalsari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember)."

perempuan. Selain itu berpeluang perlakuan KDRT dari pihak suami.⁴¹ Dampak yang lain yaitu negara tidak mengakui pernikahan tersebut sekalipun dikemudian hari terjadi konflik keluarga seperti perceraian. Selain itu istri tidak dapat menggugat suami jika ditinggalkan suami. Oleh karena pernikahan siri tidak diakui oleh negara, maka istri tidak memiliki atas nafkah dan waris jika suami meninggal.⁴² Secara rinci dampak dari pernikahan siri bagi perempuan, diantaranya: 1) Pernikahan tersebut tidak memiliki legalitas hukum, sebab tidak memiliki bukti otentik berupa buku akata nikah. 2) Istri akan menanggung yang lebih berat ketika memiliki anak secara sosiologis. 3) Istri merasa malu kepada masyarakat, sebab pernikahan itu tidak diumumkan sehingga masyarakat tidak tahu dan berpotensi menimbulkan fitnah. 4) Ketika terjadi permasalahan dalam rumah tangga, seperti KDRT suami terhadap istri, atau istri yang diterlantarkan, maka hak istri tidak dapat dilindungi oleh hukum. 5) Istri tidak dapat menggugat suami ke pengadilan ketika suami mau menceraikan, sebab tidak memiliki bukti otentik dari pernikahan tersebut. 6) Hak nafkah istri tidak dilindungi oleh Negara.⁴³

Dalam hal ini istri bisa di bilang bahwa istri dianggap sebagai istri yang tidak sah, sebab tidak memiliki bukti yang autentik dari pernikahan tersebut. Jika terjadi terjadi sengketa, baik masih hidup ataupun sudah meninggal dunia, maka salah satu atau keduanya tidak dapat menuntut penyelesaian hukum di lembaga peradilan. Sehingga dalam hal ini tidak dapat diselesaikan secara formal, melainkan hanya dapat diselesaikan dengan cara kekeluargaan saja⁴⁴.

⁴¹ Zulham Wahyudani, "Keabsahan Nikah Siri Dalam Perspektif Masalah," *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan, Dan Ekonomi Islam* 12, no. 1 (July 11, 2020): 44–63, <https://doi.org/10.32505/jurisprudensi.v12i1.1508>.

⁴² Firdaus, Sj, and Thoriquddin, "Dampak Nikah Siri Terhadap Istri Dan Anak Perspektif Maqashid Al-Syari'Ah Al-Syathibi (Studi Desa Bangsalsari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember)."

⁴³ lukman And Abdussahid, "Dampak Nikah Siri Orangtua Terhadap Pola Asuh Anak Usia Dini."

⁴⁴ Ely Yulianti et al., "Pernikahan Siri Dan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Hasil Pernikahan Siri," *COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum (e-ISSN: 2776-1916)* 3, no. 06 (July 14, 2024): 33–44, <https://doi.org/10.69957/cr.v4i06.1689>.

Begitu juga dengan anak yang lahir dari pernikahan yang tidak tercatat (nikah siri), dampak yang ditimbulkan diantaranya: a) Anak tidak memiliki status melalui akta kelahiran. Karena syarat untuk mendapatkan akta kelahiran itu harus dibuktikan dengan adanya akta nikah. b) Anak tidak dapat menerima hak waris dari garis keturunan bapak.⁴⁵ c) Anak hanya memiliki hubungan perdata kepada ibu dan keluarga ibunya. d) Anak tidak dapat menuntut nafkah ataupun biaya pendidikan. e) Anak kurang mendapatkan perlakuan yang seharusnya ia dapatkan dibandingkan dengan anak-anak yang memiliki keluarga yang resmi.⁴⁶

Adapun upaya hukum yang dilakukan pemerintah ketika pasangan suami istri yang nikah siri ingin menikahkan anaknya agar sah secara hukum Islam dan hukum positif, diantaranya:

1. Melakukan isbat nikah.

Isbat nikah dalam hal ini penting dilakukan supaya diakui oleh negara, dengan prosedur mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama, lalu suami, istri, dan para saksi akan dimintai keterangan tentang pernikahan tersebut. Ketika pengadilan sudah menerima bukti-bukti itu, maka pernikahan akan dicatat dan diresmikan oleh negara. Sebab isbat nikah itu, status anak yang terlahir dari nikah siri memiliki status yang jelas, dan hak-haknya dilindungi oleh negara.

2. Melalui pengajuan Wali Hakim ke Pengadilan Agama.

Ketika wali nasab tidak bisa menikahkan anaknya, biasanya langkah yang diambil adalah dengan melakukan pengajuan wali hakim ke Pengadilan Agama. Pengajuan ini dilakukan ketika wali tidak diketahui keberadaannya, atau tidak

⁴⁵ Lia Apriliani, "Kajian Sadd Al-Dzari'ah Atas Praktik Nikah Siri Di Bumiharjo Kab. Jepara," *Isti'dal: Jurnal Studi Hukum Islam* 9, no. 1 (June 30, 2022): 38–56, <https://doi.org/10.34001/ijshi.v9i1.3225>.

⁴⁶ Dinda Ediningsih Dwi Utami and Taufik Yahya, "Akibat Hukum Nikah Siri Terhadap Hak Anak Dan Isteri Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam," *Zaaken: Journal of Civil and Business Law* 3, no. 2 (June 15, 2022): 228–45, <https://doi.org/10.22437/zaaken.v3i2.14767>.

memenuhi syarat sebagai wali nikah. Ketika disetujui oleh, maka Pengadilan Agama akan menunjuk wali hakim untuk melaksanakan pernikahan. Adanya wali hakim yang ditunjuk oleh Pengadilan Agama, maka pernikahan itu akan diakui oleh negara dan sah menurut hukum Islam dan hukum positif⁴⁷.

Status anak yang terlahir di luar nikah inilah yang menjadi penghambat untuk mendapatkan haknya sebagaimana hak-hak anak yang terlahir dari perkawinan sah. Anak yang terlahir dari pernikahan yang tidak tercatat (nikah siri) dapat pengakuan hukum secara perdata, apabila dia memiliki hubungan secara hukum dengan pewaris, dan hubungan hukum itu akan didapat ketika ada pengakuan.⁴⁸

2. Kedudukan Hukum Bayi Tabung Yang Terlahir Dari Pernikahan Tidak Tercatat

Pasal 250 KUHPer menyatakan bahwa anak dianggap sah oleh negara apabila dilahirkan dalam masa pernikahan dan mendapati si suami adalah bapaknya. Dikuatkan dengan UU No. 1 Tahun 1974 yang dirubah kepada UU No. 16 Tahun 2019 tentang pernikahan menyatakan bahwa anak dianggap sah apabila dilahirkan melalui pernikahan yang sah.⁴⁹ Maka dari pasal ini dapat dipahami bahwa anak yang sah menurut undang-undang adalah anak yang terlahir dari pernikahan yang sah melalui pencatatan nikah dan dibuktikan dengan adanya akta kelahiran. Dalam

⁴⁷ Muhammad Choirun Naja & Muhammad, "Studi Komparatif Keabsahan Wali Nikah Terhadap Anak Hasil Pernikahan Siri Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Wonosalam Jombang)," *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa 2*, no. 4 (2024): 157–86, <https://doi.org/10.61722/jipm.v2i4.355>.

⁴⁸ Ahmad Bastomi Iqbal Refah Erbakan, Moh. Muhibbin, "kedudukan hak waris anak dari pernikahan siri menurut uu. No. 16 tahun 2019 tentang perubahan atas uu no. 1 tahun 1974 dan hukum islam," *Dinamika* 27, no. 8 (2021): 1102–15, <https://jim.unisma.ac.id/index.php/jdh/article/view/9414>.

⁴⁹ Lavenia et al., "Kedudukan Hukum Bayi Tabung Dalam Hukum Positif Indonesia," *Lex Crimen X*, no. 8 (2021): 37–45.

hal ini Undang-Undang yang membahas bayi tabung secara khusus belum di atur. Bayi tabung sendiri bisa dikatakan merupakan kepentingan manusia secara pribadi sehingga perlu mendapatkan perlindungan hukum. Perlindungan hukum dalam hal bayi tabung adalah untuk mengatur hubungan keluarga dengan masyarakat, termasuk didalamnya adalah kedudukan yuridis anak.⁵⁰

Dapat dikatakan bahwa bayi tabung adalah menampung sperma laki-laki yang dimasukkan ke dalam perempuan dengan menggunakan alat medis.⁵¹ Dalam hukum perdata anak yang dilahirkan dari proses bayi tabung, lalu mengambil sperma dari bapaknya, maka secara biologis ataupun yuridis tetap memiliki status anak yang sah dari pasangan tersebut⁵². Dalam Islam, bayi tabung masih diperbolehkan ketika sperma dan ovum didapat dari pasangan suami yang sah.⁵³ Dalam hal ini pula MUI melalui putusannya membolehkan praktik tersebut selama ada masalah, tidak membahayakan, tidak mengandung zat yang haram, dan tidak memakai gen orang lain ⁵⁴.

Ada 8 macam bayi tabung jika dilihat dari asal sperma dan ovum, serta rahim tempat embrio itu berkembang: a) Bayi tabung yang berasal dari sperma dan ovum suami istri, yang dipindahkan ke dalam rahim istri. b) Bayi tabung yang berasal dari sperma dan ovum suami istri, kemudian embrionya dipindahkan ke dalam rahim ibu pengganti. c) Bayi tabung yang menggunakan sperma suami sedangkan

⁵⁰ Betsi Sumanti, "Perlindungan Hukum Bioetik Dan Medikolegal Pada Kasus Bayi Tabung," *SPEKTRUM HUKUM* 21, no. 1 (August 27, 2024): 55, <https://doi.org/10.56444/sh.v21i1.5331>.

⁵¹ Irham Dongoran, "Bayi Tabung Dalam Tinjauan Hukum Islam (Analisis Maqashid Syari'ah)," *TAQNIN: Jurnal Syariah Dan Hukum* 2, no. 1 (June 24, 2020), <https://doi.org/10.30821/taqnin.v2i1.7604>.

⁵² Muhamad Wahyudin, "Aspek Bayi Tabung Dan Sewa Rahim Ditinjau Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif," *Formosa Journal of Sustainable Research* 1, no. 3 (2022): 299–316, <https://doi.org/10.55927/fjsr.v1i3.943>.

⁵³ Abdul Wahab Syakhrani, Stai Rasyidiyah Khalidiyah Amuntai, and Rahniatul Jannah, "Inseminasi Dan Bayi Tabung," *JK: Jurnal Kesehatan* 1, no. 5 (2023): 644–56.

⁵⁴ Syamsuddin Sakka, "Problematika Bayi Tabung," *MADDIKA: Journal of Islamic Family Law* 1, no. 2 (2020): 39–51, <https://doi.org/10.24256/maddika.v1i2.2095>.

ovumnya dari hasil donor, kemudian embrionya dipindahkan ke dalam rahim istri. d) Bayi tabung yang menggunakan sperma donor sedangkan ovumnya berasal dari istri, lalu embrio dipindahkan ke dalam rahim istri. e) Bayi tabung yang menggunakan sperma donor sedangkan ovum berasal dari istri, lalu embrio dipindahkan ke dalam rahim perempuan lain. f) Bayi tabung yang menggunakan sperma suami sedangkan ovum berasal dari donor, kemudian di transplantasi ke dalam perempuan lain. g) Bayi tabung yang sperma dan ovum dari hasil donor, lalu embrionya ditransplantasikan ke dalam rahim istri. h) Bayi tabung yang sperma dan ovum dari hasil donor, lalu embrionya ditransplantasikan ke dalam rahim perempuan lain.⁵⁵

Terdapat aturan khusus berkenaan dengan inseminasi buatan secara khusus di Indonesia belum diatur. Dalam hukum positif, berdasarkan KUHPer pasal 250 dikatakan bahwa anak sah adalah anak yang terlahir dan tumbuh dalam ikatan pernikahan dan suami diakui sebagai ayahnya. lebih lanjut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan pada pasal 42 dikatakan juga bahwa anak sah adalah anak yang terlahir dalam atau sebagai hasil dari pernikahan yang sah.⁵⁶ Begitu juga dalam KHI pasal 99 bahwa anak yang sah adalah anak yang terlahir dari hubungan pernikahan yang sah.

Dalam konteks yang lain, berbicara persoalan bayi tabung, program ini telah diatur dalam peraturan pemerintah No. 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi pasal 40 ayat (1) dan (2) yang berbunyi sebagaimana berikut: Ayat (1),

⁵⁵ Mohamad Zaenal Arifin, "Penyelesaian Hukum Sewa Rahim Pada Program Bayi Tabung Perspektif Kitab Al-Burhan Fi Ushul Al-Fiqh Karya Imam Al-Juwaini," *Syarie* 3, no. 3 (2020): 35–54, <https://stai-binamadani.e-journal.id/Syarie/article/view/162>.

⁵⁶ Ahmad Sofyan Fauzi, Dinda Difia Madina, and M. Rosyid Irfan Alfani, "Perspektif Islam Terhadap Program Bayi Tabung: Etika, Hukum, Dan Hak Waris," *El-Faqih : Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam* 10, no. 1 (April 30, 2024): 151–71, <https://doi.org/10.58401/faqih.v10i1.1151>.

bantuan reproduksi, baik dengan bayi tabung atau dengan inseminasi buatan, boleh dilakukan oleh suami istri dengan ikatan perkawinan yang sah, bertujuan untuk membantu memperoleh keturunan dalam kasus ketidaksuburan. Ayat (2), proses reproduksi harus menggunakan sperma dan ovum dari pasangan suami istri yang sah. Embrio yang dihasilkan dari pembuahan ini ditanamkan ke dalam rahim istri yang memberikan ovum, bertujuan untuk memastikan bahwa proses reproduksi dilakukan dengan hasil genetik dan rahim dari pasangan yang sah.⁵⁷

Selain itu, praktik bayi tabung di Indonesia telah mengacu pada Permen Kesehatan RI No 73/Menkes/Per/II/1999 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Teknologi Reproduksi Buatan. Isi dalam aturan tersebut terteta bahwa pelaksanaan inseminasi buatan, termasuk bayi tabung, hanya boleh dilakukan oleh Rumah Sakit Umum Pemerintah dengan kelas A,B, dan Rumah Sakit Umum Swasta kelas umum.⁵⁸ Praktik ini juga diperkuat oleh undang-undang, yaitu Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pasal 127 ayat (1) yang menekankan bahwa proses kehamilan di luar praktik alamiah hanya dapat dilakukan dengan pasangan suami istri yang sah dengan ketentuan: 1) Pembuahan sperma dan ovum berasal dari suami istri yang bersangkutan ditanamkan ke dalam rahim istri, tempat dimana ovum itu berasal. 2) Dilakukan oleh tenaga kesehatan yang memiliki keahlian dan memiliki kewenangan terhadap praktik itu, dan 3) dilakukan oleh pelayanan kesehatan tertentu.⁵⁹

⁵⁷ Andi Ibnu Hadi, "Akibat Hukum Anak Hasil Bayi Tabung Dan Inseminasi Di Indonesia Dan Filipina," *An-Nahdliyyah: Jurnal Studi Keislaman* 3, no. 2 (December 31, 2024): 192–205, <https://doi.org/10.70502/ajsk.v3i2.53>.

⁵⁸ Ahmad Sofyan Fauzi, Dinda Difia Madina, and M. Rosyid Irfan Alfani, "Perspektif Islam Terhadap Program Bayi Tabung: Etika, Hukum, Dan Hak Waris."

⁵⁹ Muh Firda Ramadhani, Dian Septiandani, and Dharu Triasih, "Status Hukum Keperdataan Bayi Tabung Dan Hubungan Nasabnya Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata," *Semarang Law Review (SLR)* 1, no. 1 (December 12, 2022): 74–88, <https://doi.org/10.26623/slr.v1i1.2350>.

Berdasarkan aturan-aturan yang telah tertera di atas, dapat dikatakan bahwa praktik bayi tabung boleh dilakukan selama sperma dan ovum tersebut berasal dari pasangan suami istri dengan ikatan pernikahan yang sah yang ditanamkan kepada rahim istri dan dilakukan oleh tenaga ahli dengan pelayanan kesehatan yang sudah ditentukan. Tidak kalah pentingnya adalah peranan seorang dokter dalam pelaksanaan program bayi tabung.⁶⁰

Berkaitan dengan bayi tabung, fiqh melihat sebagai permasalahan kontemporer yang muncul kepermukaan dan harus memperoleh solusi sebab Al-Qur'an dan Hadits tidak menerangkan aturan bayi tabung didalamnya. Fiqh dalam hal ini sebagai wadah membutuhkan pola pemikiran baru dan temuan dari tokoh atau cendekiawan muslim yang mampu memberikan sumbangsih pemikiran sebab dalam ketika tidak ada, maka fiqh hanya dianggap sebagai simbol atau pajangan ketika masyarakat menerapkannya.⁶¹ Pembahasan bayi tabung juga tak luput dibahas dari segi fiqh karena hal ini harus dijelaskan secara hat-hati dan komprehensif, supaya hukum yang diamalkan oleh umat Islam tidak lepad dari koridor syariat, dan lagi ini juga menyangkut masalah keturunan yang menjadi generasi penerus.⁶²

Dalam kitab *Nihayat Al-Mathlab fi Dirayah Al-Madzhah* karangan Abd Al-Malik bin Abdullah bin Yunus bin Muhammad Al-Juwaini berpendapat bahwa memasukkan mani ke dalam rahim itu sama seperti bersenggama sebagaimana

⁶⁰ Yuanxu Gao et al., "Current Progress and Open Challenges for Applying Artificial Intelligence across the in Vitro Fertilization Cycle," *Patterns*, August 2025, 101347, <https://doi.org/10.1016/j.patter.2025.101347>.

⁶¹ Rahmat H Alghazali Zainur, "Bayi Tabung (in Vitro Fertilization) Dalam Pandangan Filsafat Hukum Islam," *JURNAL AKTA YUDISIAL* 8, no. 1 (2023): 21-39, <https://doi.org/10.35334/ay.v8i1.4222>.

⁶² Dongoran, "Bayi Tabung Dalam Tinjauan Hukum Islam (Analisis Maqashid Syari'ah)." *JURNAL RECHTENS*, Vol. 15, No. 1, Juni 2026

biasanya sehingga hukumnya disamakan karena memiliki keterkaitan hukum yang sama.⁶³ Dalam hal ini Nahdlatul Ulama berdasarkan hasil forum Munas di Kaliurang, Yogyakarta tahun 1981, mempunyai 3 putusan yang berkaitan dengan bayi tabung, diantaranya:⁶⁴ 1) Haram hukumnya jika mani yang di tabung atau dimasukkan ke dalam rahim perempuan bukan berasal dari mani suami istri yang sah. 2) Haram hukumnya jika sperma yang di tabung milik suami istri yang sah, akan tetapi cara mengeluarkannya tidak muhtaram. 3) Boleh hukumnya jika mani yang di tabung berasal dari suami istri yang sah, kemudian dimasukkan ke dalam rahim istri.

Sebelum itu, MUI juga sudah mengeluarkan fatwa berkaitan dengan bayi tabung ini tertanggal 13 Juni 1979. Hasil keputusan yang dikeluarkan terkait bayi tabung yaitu: 1) Hukumnya boleh (Mubah) ketika sperma dan ovum yang digunakan adalah milik suami istri yang sah, karena hal ini termasuk bentuk upaya yang berlandaskan prinsip agama. 2) Ulama melarang ketika hasil embrio dari suami istri yang sah dititipkan ke dalam rahim perempuan lain. Hal ini dilandaskan pada kekhawatiran pada masalah hak waris pada hari esok. Terutama hubungan antara anak yang lahir dari ibu sang pemilik ovum dan ibu yang mengandung dan melahirkan anak itu. 3) Bayi tabung yang berasal dari sperma yang dibekukan dari suami yang telah meninggal dihukumi haram, sebab dapat menimbulkan masalah perihal nasab dan warisan dengan berlandaskan prinsip *Sadd Al-Dzari'ah*. 4) Bayi tabung berasal dari sperma dan ovum orang lain yang bukan dari pasangan suami

⁶³ Jinawar Al-Yamani, "Bayi Tabung; Analisis Praktek Bayi Tabung Dan Penetapan Nasab Prespektif Hukum Islam Dan Hukum Positif."

⁶⁴ Iflah and Putri, "Tinjauan Maqāṣid Syarī'ah Terhadap Pembekuan Sperma (Sperm Freezing) Dalam Proses Bayi Tabung."

istri yang sah adalah haram. Karena dianggap sama seperti hubungan seksual perzinahan.⁶⁵

Kedudukan anak dari hasil bayi tabung ketika di kaji melalui hukum perdata, maka dalam hal ini anak yang dihasilkan dari sperma suami secara biologis dan yuridis dihukumi sah sebagai anak yang terlahir dari pasangan tersebut. Maka tentu akan memiliki hubungan mewaris dan hubungan keperdataan yang lain. Begitu juga ketika sperma dan ovum itu berasal dari pasangan suami istri yang sah, lalu embrio itu ditransplantasikan ke dalam rahim istri, kemudian lahir dari proses bayi tabung, maka secara yuridis anak tersebut adalah anak sah.⁶⁶

Hukum di Indonesia yang diatur dalam UU No. 36 Tahun 2009 Pasal 127, PP No. 61 Tahun 2014 Pasal 40, dan UU No. 17 Tahun 2023 Pasal 58 mengatakan bahwa inseminasi buatan (bayi tabung) hanya boleh dilakukan oleh pasangan suami istri yang sah. Dalam hal ini pemerintah Indonesia melarang kepada warganya untuk menerima donor sperma dari orang lain, atau menerima donor ovum dari perempuan lain.⁶⁷ Begitu juga berimbas kepada hak waris anak yang terlahir dari hasil bayi tabung. Dalam konteks ini teruraikan menjadi dua bagian:

1. Kedudukan anak yang lahir dari hasil bayi tabung dengan sperma suami dalam konteks hukum waris.

Anak yang terlahir dari hasil bayi tabung dihukumi sebagai anak sah jika menggunakan sperma dari ayah. Penetapan ini berdasarkan pada kelahiran tersebut berada dalam ikatan pernikahan yang sah, sekalipun kelahiran itu tidak melalui

⁶⁵ Ahmad Sofyan Fauzi, Dinda Difia Madina, and M. Rosyid Irfan Alfani, "Perspektif Islam Terhadap Program Bayi Tabung: Etika, Hukum, Dan Hak Waris."

⁶⁶ Engalien R Palandeng and Roy Ronny Lembong, "Kedudukan Hukum Bayi Tabung Dalam Hukum Positif Indonesia," *Lex Administratum* 9, no. 6 (2021): 35–44.

⁶⁷ Hadi, "Akibat Hukum Anak Hasil Bayi Tabung Dan Inseminasi Di Indonesia Dan Filipina." *JURNAL RECHTENS*, Vol. 15, No. 1, Juni 2026

proses alami. Maka dalam konteks ini, anak yang terlahir dari hasil bayi tabung memiliki kedudukan yang sama dengan anak kandung yang terlahir secara alami, baik dalam status hukum ataupun hak terhadap harta peninggalan orang tua. KUHPerdara menyatakan dalam pasal 830 bahwa ketika pewaris meninggal dunia, maka anak tersebut menerima warisan tersebut, dan besaran warisan tersebut sama dengan ahli warisnya, tanpa pembedaan jenis kelamin maupun urutan kelahiran.

2. Anak yang lahir dari hasil bayi tabung dengan sperma donor dalam konteks hukum waris.

Dalam hal ini terdapat dua kategori anak yang lahir dengan menggunakan sperma donor dan ovum istri, kemudian ditransplantasikan ke rahim istri, maka dua hukum: a) Berstatus sebagai anak sah dengan pengakuan, ketika pendonoran sperma itu mendapatkan ijin suami. Maka jika anak sudah diakui secara sah, maka dia memiliki hak waris dari orang tua yang telah mengakuinya. b) Berstatus sebagai anak di luar nikah, jika pendonoran sperma itu tidak mendapatkan ijin suami.⁶⁸ Maka dalam hal ini sperma atau ovum didapatkan dari donor, maka dihukumi bukan anak yang sah dalam hukum Islam, dan status anaknya sama seperti anak diluar nikah.⁶⁹

KESIMPULAN

Perkawinan tidak tercatat (nikah siri) hanya dianggap sah oleh hukum Islam, tetapi tidak sah menurut hukum positif sebagaimana yang diatur dalam UU No 16 Tahun 2019 atas revisi UU No. 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan pasal 2 ayat (2) dan

⁶⁸ Ahmad Sofyan Fauzi, Dinda Difia Madina, and M. Rosyid Irfan Alfani, "Perspektif Islam Terhadap Program Bayi Tabung: Etika, Hukum, Dan Hak Waris."

⁶⁹ Sufriadi Pulungan, Ahmad Misbakh, and Zainul Musthofa, "Hukum Bayi Tabung Dalam Pandangan Islam," *AL-IKHTISAR: The Renewal of Islamic Economic Law* 2, no. 2 (2021): 17–24, <https://jurnal.idaqu.ac.id/index.php/al-ikhtisar/article/view/65>.

KHI pasal 6. Oleh karena pernikahan tidak tercatat (nikah siri) itu tidak diakui oleh negara secara undang-undang, maka yang terjadi adalah pernikahan tersebut dianggap sebagai pernikahan yang ilegal, sekaligus dapat memunculkan dampak negatif dari pernikahan tersebut. Ketika dari pernikahan tidak tercatat itu melahirkan anak, maka anak tersebut tidak mempunyai hak yang utuh sebagaimana anak-anak yang terlahir dari pernikahan yang sah secara undang-undang. Anak yang terlahir dari hasil bayi tabung (IVF) diakui sebagai anak sah ketika anak yang terlahir itu berasal sperma dan ovum dari suami istri yang sah secara hukum positif, yang mana embrio tersebut dimasukkan kedalam rahim istri. Lalu ketika orang tua (suami istri) dari anak yang terlahir dari hasil bayi tabung tersebut berasal dari pernikahan tidak tercatat (nikah siri), maka di anggap sebagai anak yang tidak sah secara hukum, sebab pernikahan orang tua dari anak itu tidak memiliki kekuatan secara hukum itu tidak tercatat di pencatatan nikah PPN. Oleh karena anak yang terlahir dari hasil bayi tabung itu berasal dari sperma dan ovum suami istri yang nikah tidak tercatat, maka hak hukum dan hak warisnya terbatas. Maka sekalipun demikian pemerintah masih memberikan ruang untuk melakukan upaya hukum seperti melakukan isbat nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama, atau mengajukan Wali Hakim ke Pengadilan Agama ketika wali nasab tidak bisa menikahkan anaknya. Upaya hukum ini sebagai bentuk untuk mendapatkan pengakuan hukum agar memiliki hak yang sama dengan anak-anak yang terlahir dari pernikahan yang sah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Al-Husaini, Al-Imam Taqiyyuddin Abi Bakr Ibn Muhammad,. *Kifayah Al-Akhyar Fi Halli Gayah Al-Ikhtisar*, cetakan pertama, Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2001.

Al-Zuhaili, Wahbah., *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu.*, cetakan kedua, Dar Al-Fikr, 1985.

Baihaki, Dwi Atmoko and Ahmad., *HUKUM PERKAWINAN DAN KELUARGA, Literasi Nusantara Abadi*, 2022.

Cahyani, Tinuk Dwi., *Hukum Perkawinan*, Cetakan pertama, Penerbit Universitas Muhammadiyah Malang, 2020.

Jurnal

Ahmad Muzaki, and Mohammad Arifin. "Motif Nikah Siri Dan Ketahanan Keluarga Pasangan Nikah Siri (Studi Kasus Di Daerah Desa Sumberkare Kecamatan Wonomerto Kabupaten Probolinggo)." *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 1 (May 23, 2023): 105–20. <https://doi.org/10.46773/usrah.v4i1.634>.

Ahmad Sofyan Fauzi, Dinda Difia Madina, and M. Rosyid Irfan Alfani. "Perspektif Islam Terhadap Program Bayi Tabung: Etika, Hukum, Dan Hak Waris." *El-Faqih: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam* 10, no. 1 (April 30, 2024): 151–71. <https://doi.org/10.58401/faqih.v10i1.1151>.

Al-Husaini, Al-Imam Taqiyyuddin Abi Bakr Ibn Muhammad. *Kifayah Al-Akhyar Fi Halli Gayah Al-Ikhtisar*. 1. 1st ed. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2001.

Alghazali Zainur, Rahmat H. "Bayi Tabung (in Vitro Fertilization) Dalam Pandangan Filsafat Hukum Islam." *JURNAL AKTA YUDISIAL* 8, no. 1 (2023): 21–39. <https://doi.org/10.35334/ay.v8i1.4222>.

Annisa, Nurul, Muljan Muljan, and Andi Darna. "PROBLEMATIKA NIKAH SIRI DITINJAU DARI HUKUM ISLAM (Studi Kasus Deda Ujung Salangketo Kec. Mare)." *Jurnal Ar-Risalah* 4, no. 1 (June 3, 2024): 27–44. <https://doi.org/10.30863/arrisalah.v4i1.5615>.

- Apriliani, Lia. "Kajian Sadd Al-Dzari'ah Atas Praktik Nikah Siri Di Bumiharjo Kab. Jepara." *Isti'dal: Jurnal Studi Hukum Islam* 9, no. 1 (June 30, 2022): 38–56. <https://doi.org/10.34001/ijshi.v9i1.3225>.
- Ardan, Isnaeni, Hambali Thalib, and Lauddin Marsuni. "Journal of Lex Generalis (JLS)." *Journal of Lex Generalis (JLS)* 2, no. 3 (2022): 404–17. <https://doi.org/10.52103/jlg.v1i1.62>.
- Ardani, Mochamad Fakhri Bimo, and Manan Suhadi. "Analisis Yuridis Isbat Nikah Terhadap Status Hukum Anak Hasil Nikah Siri Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam." *Indonesian Journal of Law and Justice* 1, no. 4 (February 20, 2024): 7. <https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i4.2212>.
- Arifin, Mohamad Zaenal. "Penyelesaian Hukum Sewa Rahim Pada Program Bayi Tabung Perspektif Kitab Al-Burhan Fi Ushul Al-Fiqh Karya Imam Al-Juwaini." *Syarie* 3, no. 3 (2020): 35–54. <https://stai-binamadani.e-journal.id/Syarie/article/view/162>.
- Bahri, Irawati. "Siri Marriage In Islamic Perspective: Nikah Siri Dalam Perspektif Islam." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 9, no. 3 (2023): 224–30. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7624808>.
- Baihaki, Dwi Atmoko and Ahmad. "Hukum Perkawinan Dan Keluarga." Malang: Literasi Nusantara Abadi, 2022.
- Cahyani, Tinuk Dwi. *Hukum Perkawinan*. 1st ed. Malang: Penerbit Universitas Muhammadiyah Malang, 2020.
- Dongoran, Irham. "Bayi Tabung Dalam Tinjauan Hukum Islam (Analisis Maqashid Syari'ah)." *TAQNIN: Jurnal Syariah Dan Hukum* 2, no. 1 (June 24, 2020). <https://doi.org/10.30821/taqnin.v2i1.7604>.
- Drianus, Oktarizal, and Siti Nuraisah. "Transformasi Diri Melalui Narasi: Kajian Kepustakaan Atas Teknik Konseling Biblioterapi." *Psychosophia: Journal of Psychology, Religion, and Humanity* 1, no. 2 (June 1, 2020): 99–111. <https://doi.org/10.32923/psc.v1i2.1385>.
- Ediningsih Dwi Utami, Dinda, and Taufik Yahya. "Akibat Hukum Nikah Siri Terhadap Hak Anak Dan Isteri Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam." *Zaaken: Journal of Civil and Business Law* 3, no. 2 (June 15, 2022): 228–45.

<https://doi.org/10.22437/zaaken.v3i2.14767>.

Fajriyati, Siti Nur. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap I?Bat Nikah Dalam Pernikahan Siri Di Pengadilan Agama Barru (Studi Kasus Penetapan Nomor 253/Pdt.P/2021/PA.Br)." *Jurnal Risalah Addariyah: Studi Ilmu-Ilmu Keislaman, Pendidikan Dan Sosial Kemasyarakatan* 10, no. 1 (October 23, 2025): 23–37. <https://doi.org/10.56324/jariyah.v10i1.66>.

Fatri Sagita, and Dwi Utami Hudaya Nur. "perbedaan nikah dibawah tangan dan nikah siri dalam perspektif hukum islam." *Qisthosia: Jurnal Syariah Dan Hukum* 3, no. 1 (June 14, 2022): 31–45. <https://doi.org/10.46870/jhki.v3i1.228>.

Fauzi, Ahmad. "Isbat Nikah Solusi Bagi Nikah Siri." *Jurnal Sosial Dan Sains* 1, no. 9 (September 15, 2021): 978–84. <https://doi.org/10.59188/jurnalsosains.v1i9.192>.

Firdaus, Sauqi Noer, Fadil Sj, and Moh. Thoriquddin. "Dampak Nikah Siri Terhadap Istri Dan Anak Perspektif Maqashid Al-Syari'Ah Al-Syathibi (Studi Desa Bangsalsari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember)." *Jurnal Al-Ijtimaiyyah* 7, no. 2 (2021): 165. <https://doi.org/10.22373/al-ijtimaiyyah.v7i2.9726>.

Gao, Yuanxu, Yifeng Yuan, Kai Wang, Yuanyuan Wang, Tianrun Gao, Yiru Yang, Li-Shuang Ma, Rong Li, Guangyu Wang, and Xiaohong Liu. "Current Progress and Open Challenges for Applying Artificial Intelligence across the in Vitro Fertilization Cycle." *Patterns*, August 2025, 101347. <https://doi.org/10.1016/j.patter.2025.101347>.

Hadi, Andi Ibnu. "Akibat Hukum Anak Hasil Bayi Tabung Dan Inseminasi Di Indonesia Dan Filipina." *An-Nahdliyyah: Jurnal Studi Keislaman* 3, no. 2 (December 31, 2024): 192–205. <https://doi.org/10.70502/ajsk.v3i2.53>.

Hanapi, Agustin, and Sudjah Mauliana. "Penerapan Sanksi Bagi Pelaku Nikah Siri Dalam Fatwa MPU Aceh Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Nikah Siri." *El-Hadhanah: Indonesian Journal Of Family Law And Islamic Law* 2, no. 1 (May 25, 2022): 1–16. <https://doi.org/10.22373/hadhanah.v2i1.1567>.

Haniyah dan Uji Santoso. "Status Hukum Bayi Tabung (Kajian Hukum Dan Status Kedudukannya)." *Jurnal Legisla* 12, no. 1 (2022): 1–12.

Hariantha Putra, Putu Surya Pradipta, Ida Bagus Gede Fajar Manuaba, Anak Agung Jaya Kusuma, and I Gede Harry Wijaya Surya. "Karakteristik Keberhasilan Kehamilan Pasien Yang Menjalani Bayi Tabung Dengan Protokol Panjang Di Klinik Bayi Tabung Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Tahun 2014-2017." *E-*

- Jurnal Medika Udayana* 12, no. 4 (May 11, 2023): 93.
<https://doi.org/10.24843/MU.2023.V12.i04.P16>.
- Hendri, Hendri, Shafra Shafra, and Basri Na'ali. "Praktek Nikah Siri Pada Jasa Nikah Siri Padang Amanah Perspektif Fiqh Munakahat." *USRATY: Journal of Islamic Family Law* 1, no. 1 (October 30, 2023): 54.
<https://doi.org/10.30983/usraty.v1i1.6586>.
- Herlina Herlina, Muhammad Rifa'I, Fhirley Fhirley, and Dwi Noviani. "Pernikahan Siri Dan Implikasinya Terhadap Hak Dan Identitas Anak." *Student Research Journal* 2, no. 3 (June 14, 2024): 179–87.
<https://doi.org/10.55606/srjyappi.v2i3.1286>.
- Iflah, Tajul, and Raihan Putri. "Tinjauan Maqāṣid Syarī'Ah Terhadap Pembekuan Sperma (Sperm Freezing) Dalam Proses Bayi Tabung." *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 6, no. 2 (2024): 1342–54.
<https://doi.org/10.47467/as.v6i3.6478>.
- Iqbal Refah Erbakan, Moh. Muhibbin, Ahmad Bastomi. "kedudukan hak waris anak dari pernikahan siri menurut uu. No. 16 tahun 2019 tentang perubahan atas uu no. 1 tahun 1974 dan hukum islam." *Dinamika* 27, no. 8 (2021): 1102–15.
<https://jim.unisma.ac.id/index.php/jdh/article/view/9414>.
- Jinawar Al-Yamani, Adnan. "Bayi Tabung; Analisis Praktek Bayi Tabung Dan Penetapan Nasab Prespektif Hukum Islam Dan Hukum Positif." *Wasathiyah* 5, no. 1 (2023): 165–84. <https://doi.org/10.58470/wasathiyah.v5i1.74>.
- Kholilulloh, Habib, Nur Qomari, Khoirul Musthofa, Rusli Rusli, Kasuwi Basaiban, and Ufuqil Mubin. "Hukum Inseminasi Buatan Dan Bayi Tabung Serta Implementasinya." *ANWARUL* 3, no. 1 (February 1, 2023): 152–77.
<https://doi.org/10.58578/anwarul.v3i1.871>.
- Lavenia et al. "Kedudukan Hukum Bayi Tabung Dalam Hukum Positif Indonesia." *Lex Crimen X*, no. 8 (2021): 37–45.
- Lestari, Diana Yuni, and Hinggil Permana. "Persepsi Masyarakat Karawang Timur Tentang Nikah Siri Dan Dampak Dari Nikah Siri." *Al-Ulum Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ke Islaman* 9, no. 4 (September 25, 2022): 348–59.
<https://doi.org/10.31102/alulum.9.3.2022.219-230>.

- Lukman, Lukman, and Abdussahid Abdussahid. "Dampak Nikah Siri Orangtua Terhadap Pola Asuh Anak Usia Dini." *PELANGI: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Islam Anak Usia Dini* 3, no. 1 (July 15, 2021): 40–50. <https://doi.org/10.52266/pelangi.v3i1.646>.
- Lukmawati, Endah, Syamsuddin Syamsuddin, and Baehaqi Baehaqi. "Akibat Hukum Pernikahan Siri Terhadap Hak Waris Anak Berdasarkan Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010." *IBLAM LAW REVIEW* 3, no. 2 (May 31, 2023): 130–39. <https://doi.org/10.52249/ilr.v3i2.171>.
- M. Yusuf, M. Yusuf. "DAMPAK NIKAH SIRI TERHADAP PERILAKU KELUARGA." *At-Taujih: Bimbingan Dan Konseling Islam* 2, no. 2 (October 13, 2020): 96. <https://doi.org/10.22373/taujih.v2i2.6530>.
- Muh. Fadil Majid, Ahmad Syaripudin, and Aswin Aswin. "Nasab Bayi Tabung Dari Ibu Pengganti (Studi Komparasi Antara Hukum Islam Dan Hukum Positif)." *AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam Dan Bahasa Arab* 1, no. 1 (August 31, 2022): 17–34. <https://doi.org/10.36701/qiblah.v1i1.622>.
- Muhamad Wahyudin. "Aspek Bayi Tabung Dan Sewa Rahim Ditinjau Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif." *Formosa Journal of Sustainable Research* 1, no. 3 (2022): 299–316. <https://doi.org/10.55927/fjsr.v1i3.943>.
- Muhammad Choirun Naja & Muhammad. "Studi Komparatif Keabsahan Wali Nikah Terhadap Anak Hasil Pernikahan Siri Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Wonosalam Jombang)." *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa* 2, no. 4 (2024): 157–86. <https://doi.org/10.61722/jipm.v2i4.355>.
- Mulya, Alviro, and Elimartati Elimartati. "Fenomena Pelaksanaan Akad Nikah Baru Pada Pelaku Nikah Siri Perspektif Hukum Keluarga Islam." *JISRAH: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah* 3, no. 3 (December 31, 2022): 511. <https://doi.org/10.31958/jisrah.v3i3.8402>.
- Nasikhin, Baiti Al Ami, Ismutik, and Ulul Albab. "Teknologi Bayi Tabung Dalam Tinjauan Hukum Islam." *MAQASIDI: Jurnal Syariah Dan Hukum*, June 27, 2022, 52–66. <https://doi.org/10.47498/maqasidi.vi.914>.
- Nazarudin, Achmad Abubakar, and Halimah Basri. "Nikah Sirri Dan Problematikanya." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, no. 3 (2023): 4736–50. <http://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/2215%0Ahttp://files/2596/N>

azarudin et al. - 2023 - Nikah Sirri dan Problematikanya.pdf.

Ningrum, Fitria Wahyu. "Nikah Siri Dan Dampaknya Terhadap Hak Perempuan Dan Anak Dalam Itsbat Nikah." *Tadhkirah: Jurnal Terapan Hukum Islam Dan Kajian Filsafat Syariah* 2, no. 1 (2025): 60–72. <https://doi.org/10.59841/tadhkirah.v2i1.85>.

Palandeng, Engelian R, and Roy Ronny Lembong. "Kedudukan Hukum Bayi Tabung Dalam Hukum Positif Indonesia." *Lex Administratum* 9, no. 6 (2021): 35–44.

Pulungan, Sufriadi, Ahmad Misbakh, and Zainul Musthofa. "Hukum Bayi Tabung Dalam Pandangan Islam." *AL-IKHTISAR: The Renewal of Islamic Economic Law* 2, no. 2 (2021): 17–24. <https://jurnal.idaqu.ac.id/index.php/al-ikhtisar/article/view/65>.

Rahmatullah dan Muh. Rifqy Ramadhan. "Pernikahan Siri Dari Perspektif Hukum Positif Serta Dampak Hukum Akibat Pernikahan Siri." *Jurnal Tociung* 4, no. 1 (2024): 1–9.

Ramadhani, Muh Firda, Dian Septiandani, and Dharu Triasih. "Status Hukum Keperdataan Bayi Tabung Dan Hubungan Nasabnya Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata." *Semarang Law Review (SLR)* 1, no. 1 (December 12, 2022): 74–88. <https://doi.org/10.26623/slr.v1i1.2350>.

Sakka, Syamsuddin. "Problematika Bayi Tabung." *MADDIKA: Journal of Islamic Family Law* 1, no. 2 (2020): 39–51. <https://doi.org/10.24256/maddika.v1i2.2095>.

Siregar, Bincar Halomoan. "Legalitas Nikah Siri Melalui Isbat Nikah (Studi Analisis Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Pandan)." *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam* 1, no. 1 (2022): 649–60. <https://doi.org/10.30868/am.v10i02.2828>.

Sumanti, Betsi. "Perlindungan Hukum Bioetik Dan Medikolegal Pada Kasus Bayi Tabung." *SPEKTRUM HUKUM* 21, no. 1 (August 27, 2024): 55. <https://doi.org/10.56444/sh.v21i1.5331>.

Tauratiya. "Tinjauan Yuridis Terhadap Status Anak Yang Lahir Dari Proses Bayi Tabung Dalam Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Fakta Hukum* 1, no. september

(2022): 19–27.

Wahab Syakhrani, Abdul, Stai Rasyidiyah Khalidiyah Amuntai, and Rahniatul Jannah. "Inseminasi Dan Bayi Tabung." *JK: Jurnal Kesehatan* 1, no. 5 (2023): 644–56.

Wahbah Al-Zuhaili. *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*. 2nd ed. Suriah: Dar Al-Fikr, 1985.

Wahyudani, Zulham. "Keabsahan Nikah Siri Dalam Perspektif Masalahah." *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan, Dan Ekonomi Islam* 12, no. 1 (July 11, 2020): 44–63. <https://doi.org/10.32505/jurisprudensi.v12i1.1508>.

Waid, Abdul. "Nikah Sirri Dan Dampaknya Terhadap Ekonomi Keluarga." *Jurnal Ilmu Ekonomi Islam* 4 (2020): 120–37. <https://doi.org/10.33507/labatila.v4i02.265>.

Yuliantin dan Bahruddin Ahmad. *Hukum Perkawinan Di Indonesia Dalam Bingkai Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*, (Malang: Literasi Nusantara Abadi Grup, 2024), 2024.

Yuliarti, Ely, Ernu Widodo, Subekti, and Yoyok Uruk. "pernikahan siri dan perlindungan hukum terhadap anak hasil pernikahan siri." *Court review: Jurnal Penelitian Hukum (e-ISSN: 2776-1916)* 3, no. 06 (July 14, 2024): 33–44. <https://doi.org/10.69957/cr.v4i06.1689>.

Yunus, Muh., and Lilik Andar Yuni. "Legalisasi Nikah Siri Melalui Isbat Nikah Di Wilayah Perbatasan." *Jurnal Hukum Keluarga Dan Islam* 5, no. 2 (2020): 98–119.

BIODATA SINGKAT PENULIS

1. **Habibulloh** adalah Mahasiswa Pascasarjana UIN Khas Jember Prodi Hukum Keluarga, dengan NIM: 233206050011. Untuk kontak bisa menghubungi melewati email berikut: habibullohhabibulloh97@gmail.com.
2. **Dr. Ishaq, M.Ag** adalah Dosen di Pascasarjana UIN Khas Jember Prodi Hukum Keluarga dengan NIP: 197102132001121001. Adapun kontak yang bisa dihubungi melalui nomor handphone (WA) 082341431630, atau melalui email berikut ishaqmardiyah@gmail.com.
3. **Dr. Muhammad Faisol, M.Ag** adalah Dosen di Pascasarjana UIN Khas Jember Prodi Hukum Keluarga dengan NIP: 197706092008011012. Adapun kontak yang bisa dihubungi melalui nomor handphone (WA) 085230508198, atau melalui email berikut mfaisol18@gmail.com.